



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

WA ODE NURANI Binti LA ODE MUSDI, Warga Negara Indonesia, Umur 62 tahun, Agama Islam, Tempat tinggal di Perumahan Dosen Universitas Haluoleo Blok J Nomor 8, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA/Sederajat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Lusman Bua, S.H.,M.H, Margestati, S.H.,M.H, Adv. Handra, SH.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bunga Teratai Bay Pass, No. 142 B, RT/RW 01/03, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 412/SK/2023 tanggal 2 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;
Melawan

Dr. SYAMSUL ALAM, M.Si Bin LA BADARI, Warga Negara Indonesia; Lahir di Buton, 10 Juni 1962, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan terakhir S3, Tempat tinggal BTN Baruga Nusantara Blok F No.

Hlm. 1 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



8, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Amal Jarya, SH.** adalah Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat Kantor di GRAHA ADVOKAT, Jalan Pasar Baruga, Lrg. Borobudur, Baruga, Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 419/SK/2023, tanggal 9 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan Banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan luas 300 M² (tiga ratus meter bujur sangkar) yang diatas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 Kelurahan Poasia tahun 1997, Surat Ukur Nomor 2018/1996 tanggal 8 Agustus

Hlm. 2 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1996, luas 300 M² atas nama Drs. Syamsul Alam (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Ninik Endang Purwati, SE., M.Si;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Prof. Dr. Nurlansi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin, SE.MS;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr. Arifin Utha, M.Si;

3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 sesuai bagian masing-masing dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 20.533.600,- (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bersama kepada Penggugat yang telah dibayar oleh Penggugat $\frac{1}{2}$ dari hutang bersama pada poin 5 diatas sebesar Rp 10.266.800,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 1.1. Sebidang tanah dan bangunan BTN Baruga Nusantara Blok F, No. 8, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaart);
 - 1.2. 1 (satu) unit Mobil Ayla warna silver abu-abu, tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaart);
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVEVSI

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 3 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 19 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 26 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI

PRIMEIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta bersama yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi selama dalam perkawinannya adalah harta bersama berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang diatas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan rumah permanent berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 665 Kelurahan Kambu tahun 1997, Surat Ukur Nomor: 2018/1996, tanggal 8 Agustus 1996, luas 300 M2 atas nama Drs. SYAMSUL ALAM dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Ninik Endang Purwati, SE., M.Si;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Prof. Dr. Nurlansi;

Hlm. 4 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin, SE, MS;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr. Arifin Utha, M.Si

2.2. Sebidang tanah dan bangunan BTN yakni BTN Baruga Nusantara Blok F, No. 8, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, Sekarang masih sementara dikuasai/ditempati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2.3. Satu Unit Mobil Merk AYLA warna Silver Abu-abu;

2.4. Gaji PNS atas nama Dr. SYAMSUL ALAM, M.Si

3. Menyatakan hukum bahwa harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak dan milik sah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan seperdua bagian adalah hak dan milik sah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sepertiga gajinya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar : Dalam Peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi., Tanggal 9 Januari 2024;
2. Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak Gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatan peradilan yaitu Pengadilan Agama Kendari dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Sulawesi Tenggara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Sulawesi Tenggara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hlm. 5 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



permohonan banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA. Kdi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Banding pada tanggal 19 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Kendari yang diucapkan secara elektronik (*e-litigation*) pada tanggal 9 Januari 2024, dengan demikian permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang masa Banding yakni dalam waktu 10 hari, maka sesuai ketentuan waktu Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Dan Persidangan Secara Elektronik, yang menegaskan bahwa kata hari dimaksud adalah hari kalender, maka permohonan Banding Pembanding yang diajukan melalui kuasanya masih dalam tenggang waktu Banding, sehingga permohonan Banding *a quo* telah memenuhi syarat formil Banding secara *e-court*;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Hlm. 6 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Banding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta sudah diperiksa persyaratannya sebagai Advokat sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga Advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mustafa, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 Oktober 2023 upaya mediasi juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg, Jo Pasal 4 dan 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, Pengadilan Tinggi Agama Kendari juga *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Kendari yang dimintakan Banding, untuk dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Reflik, Duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan Putusan

Hlm. 7 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, yang pada akhirnya dapat disimpulkan apakah keberatan-keberatan Pembanding tersebut dapat dibenarkan, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan, atau sebaliknya keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dengan mengabulkan gugatan Pembanding untuk sebagian dan menolak gugatan Pembanding selain dan selebihnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi. tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah* tersebut atau sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding. Oleh karena itu, beberapa pertimbangannya yang dianggap sudah benar diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk mempertimbangkan beberapa pertimbangan lainnya sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding dan pengakuan Pembanding yang didukung dengan bukti P.4 dan T.1, maka telah terbukti di persidangan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding dahulu adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 12 November 1983, namun antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai pada tahun 2019, berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0059/AC/2019/PA.Kdi, tertanggal 29 Januari 2019, oleh karena itu Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing (persona stand in judicio)* sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama yang diajukan oleh Terbanding atas objek sengketa sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan terhadap pokok gugatan Terbanding dan Rekonvensi Pembanding tersebut tersusun rapi, rinci dan jelas,

Hlm. 8 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



sebagai apa yang diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu dalam Konvensi mencakup eksepsi dan pokok perkara tentang tuntutan harta bersama yang diajukan Terbanding serta Rekonvensi yang diajukan Pembanding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang atas perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Banding ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai identitas Terbanding yang oleh Majelis Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah menolak Eksepsi Pembanding, padahal nyata dalam Gugatan Terbanding dinyatakan identitas Terbanding adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. Padahal Terbanding dalam kenyataannya sampai sekarang ini adalah Pegawai Negeri Sipil aktif yang bekerja sebagai Dosen pada Universitas Halu Oleo (UHO) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara. Padahal syarat utama dari suatu gugatan adalah identitas pihak harus jelas yang artinya harus sesuai dengan fakta hukum yang ada, maka dengan demikian seharusnya gugatan Terbanding dinyatakan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakiim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil Eksepsi Pembanding tersebut, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terbanding telah membenarkan atau mengakui bahwa Terbanding masih berstatus PNS dan hal itu terjadi karena salah dalam pengetikan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Eksepsi Pembanding dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Terbanding patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kesalahan penulisan identitas Terbanding yang masih tertera di dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, disebut sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Putusan Tingkat Banding;

Hlm. 9 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang di atas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 Kelurahan Kambu tahun 1997 dan Surat Ukur Nomor 2018/1996 tanggal 8 Agustus 1996, luas 300 M² atas nama Drs. Syamsul Alam, sebagaimana amar Putusan dalam Pokok Perkara angka 2 sampai dengan angka 4, ternyata Pembanding telah menerima dan tidak mengajukan keberatan, sehingga terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas obyek harta tersebut telah dinyatakan terbukti, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membagi harta bersama dan menyerahkan separuh bagian kepada Terbanding dan jika pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang dan hasilnya dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan hutang bersama antara Terbanding dan Pembanding sejumlah Rp.20.533.600,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah), Pembanding menyatakan di dalam Memori Banding, bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi. Namun ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan atas dasar rinciannya sendiri, sehingga memperhitungkan beban kewajiban masing-masing pihak untuk membayar sejumlah Rp.10.266.600,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah). Artinya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara yang tidak dituntut atau tidak terbukti, bertentangan dengan Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) RBg yang menentukan bahwa : *Hakim tidak diperbolehkan*

Hlm. 10 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya adalah tentang penetapan sisa hutang bersama di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unhalu sejumlah Rp.20.533.600,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang timbul akibat dari perceraian antara Pembanding dan Terbanding pada bulan Januari 2019 dan selanjutnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan petitum gugatan Terbanding, yaitu menghukum Pembanding untuk mengembalikan kepada Terbanding sejumlah Rp.10.266.600,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) atau separuh dari sisa hutang bersama yang telah dibayar Terbanding;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Pembanding telah mengakui dalil Terbanding, bahwa hutang kepada BRI tersebut dilakukan pada masa perkawinan Pembanding dan Terbanding masih berlangsung, namun pengakuan Pembanding tersebut disertai bantahan bahwa hutang tersebut hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk menikahkan anak perempuan Terbanding dan Pembanding bernama Dewi Kirana Cayarani;

Menimbang, bahwa atas bantahan Pembanding tersebut, selanjutnya Terbanding telah meneguhkan dengan bukti P.3 berupa kwitansi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unhalu dan bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai akta otentik dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, yang telah diakui oleh Pembanding, sehingga terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang mengikat, oleh karena itu diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut (Putusan halaman 48);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat, bahwa dalil gugatan Terbanding tentang sisa hutang tersebut telah terbukti di persidangan sebagai hutang bersama dan oleh karena itu menghukum Pembanding untuk mengembalikan separuh hutang bersama tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp.10.266.600,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), disebabkan Terbanding sebelumnya telah

Hlm. 11 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



melunasi seluruh sisa hutang bersama mereka sejumlah Rp.20.533.600,00 (dua puluh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Unhalu (Putusan halaman 53 sampai dengan 55);

Menimbang, bahwa terhadap dalil sanggahan Pembanding dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding memandang perlu untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *a quo*, ada dua hal yaitu: yang pertama adalah tentang keberadaan hutang bersama dan yang kedua adalah tentang pembagian beban tanggung-jawab antara Pembanding dan Terbanding terhadap sisa hutang bersama. Dengan demikian akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, apakah benar ada sisa hutang bersama dimaksud dan bagaimana tentang pembagian beban tanggung-jawab antara Pembanding dan Terbanding terhadap sisa hutang bersama tersebut, sehingga apabila terbukti dan beralasan hukum, maka Putusan *a quo* akan dikuatkan dan apabila tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka Putusan perkara *a quo* akan dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah mempertimbangkan secara seksama di dalam Putusannya, berdasarkan alat bukti Terbanding (P.3) dan pengakuan Pembanding tentang keberadaan sisa hutang bersama tersebut sehingga dinyatakan terbukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan masalah pembagian beban tanggung-jawab atas sisa hutang tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebih dahulu dapat menggali fakta di persidangan dan mempertimbangkan tentang kondisi Pembanding sebagai seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tetap itu dipandang layak dan selaras dengan rasa keadilan, sehingga beralasan hukum untuk dibebani tanggung-jawab secara tanggung renteng membayar sisa hutang bersamanya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan tetap dipandang mampu secara finansial oleh Majelis Hakim

Hlm. 12 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Tingkat Banding dan telah terbukti dapat membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.566.700,00 (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) secara berkesinambungan selama 60 kali angsuran yang dipotong dari gaji tetapnya, sehingga dapat menulasi seluruh hutang bersama mereka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sejumlah Rp154.002.000,00 (seratus lima puluh empat ribu) apabila diperhitungkan beserta bunganya tanpa adanya andil dari Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding kepada Pembanding tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak didukung oleh suatu dalil dan alat bukti, yang membuktikan bahwa Pembanding memiliki kemampuan finansial yang memadai, sehingga tidak beralasan hukum dan selaras dengan rasa keadilan bila turut dibebani untuk membayar sepedua dari sisa hutang bersama mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana Jawaban Pembanding yang tidak dibantah Terbanding, bahwa hutang bersama tersebut adalah untuk keperluan menikahkan anak perempuan Pembanding dan Terbanding bernama Dewi Karnasia Cayarani, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tentang pelunasan hutang bersama tersebut pada hakekatnya sudah merupakan tanggung-jawab dan kewajiban asasi yang melekat pada diri Terbanding sebagai seorang suami, ayah, kepala keluarga karena memiliki penghasilan tetap sebagai PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dalam perkara *a quo*, dimana Pembanding dalam kondisinya yang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan tetap serta sejalan dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur, bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, menanggung nafkah, kiswah (sandang), tempat kediaman bagi isteri (papan) sesuai dengan kemampuannya, oleh karena itu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan hukum sehingga dapat dikesampingkan;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 5 dan 6 Terbanding sekalipun sisa harta bersama dimaksud telah terbukti di muka persidangan, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dinyatakan tidak cukup alasan menghukum Pembanding untuk mengembalikan separuh hutang bersama tersebut kepada Terbanding sejumlah Rp.10.266.600,00 (sepuluh juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah), dengan alasan bahwa Terbanding telah melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa petitum Terbanding dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sepanjang berkenaan dengan pokok perkara dalam Rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang telah diajukan sebagai obyek sengketa oleh Terbanding dalam Konvensi dan telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding (Putusan halaman 57 sampai dengan 58), namun diajukan kembali oleh Pembanding dalam Rekonvensi sebagai obyek sengketa yang sama dengan obyek sengketa dalam Konvensi, maka Majelis Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan dan mencantumkan tentang obyek sengketa tersebut di dalam amar Putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bersama Jawaban Konvensi, Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menguraikan tentang harta bersama lainnya yang belum disebutkan di dalam gugatan Konvensi dan diperoleh dalam perkawinannya dengan Terbanding, sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sebidang tanah dan bangunan di BTN Baruga Nusantara Blok F, No. 8, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari;
2. 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna silver/abu-abu;
3. Gaji PNS atas nama Dr. Syamsul Alam, M. Si.

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi Pembanding mengenai sebidang tanah dan bangunan di BTN Baruga Nusantara Blok F, No. 8, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga Kota Kendari, selanjutnya Terbanding menyampaikan bantahan, dikarenakan obyek sengketa tersebut bukan milik Terbanding akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam Putusannya, telah mempertimbangkan alat bukti Pembanding yang diajukan di muka persidangan secara seksama (Putusan halaman 60), yaitu tentang alat bukti saksi pertama Pembanding bernama Krisni Dinaminta binti Syarif, yang pada pokoknya bahwa saksi tersebut menerangkan hanya mendengar dan tidak mengetahui secara langsung dan jelas letak keberadaan obyek sengketa dimaksud dan demikian pula dengan keterangan anak kandung Pembanding dan Terbanding bernama Riaz Hasan bin Dr. Syamsul Alam, yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa pemilik rumah BTN tersebut, sehingga alat bukti Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat meteriil, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RB.g, sehingga Rekonvensi Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa dalil dan petitum Pembanding tidak terbukti di persidangan telah dinyatakan ditolak, namun di dalam amar Putusannya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaart*), dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki redaksi amar Putusan dengan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan secara tersendiri dalil bantahan dan alat bukti Terbanding;

Menimbang, bahwa atas Rekonvensi Pembanding mengenai 1 (satu) unit mobil merk Ayla warna silver/abu-abu, selanjutnya Terbanding mengakui tentang keberadaan mobil tersebut, namun mobil tersebut sudah dijual oleh Terbanding

Hlm. 15 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



kepada orang lain, dikarenakan Terbanding sudah tidak sanggup membayar angsuran mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Rekonvensi Pembanding tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti Pembanding secara seksama, yaitu tentang alat bukti saksi bernama Krisni Dinaminta binti Syarif yang pada pokoknya bahwa saksi tersebut mengetahui Pembanding dan Terbanding memiliki mobil warna silver/abu-abu dan yang menguasainya adalah Terbanding, namun mobil tersebut telah dijual oleh Terbanding dan saksi tidak mengetahui kapan menjual mobil tersebut dan demikian pula dengan keterangan anak kandung Pembanding dan Terbanding bernama Riaz Hasn bin Dr. Syamsul Alam, yang pada pokoknya mengetahui bahwa Terbanding mempunyai mobil Ayla warna silver/abu-abu yang sering dipakai Terbanding dan dibeli setelah Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal sekitar 2014, tetapi mobil tersebut sekarang sudah tidak ada karena sudah dijual, akan tetapi anak kandung Pembanding dan Terbanding tidak mengetahui siapa yang membeli serta berapa harganya, sehingga alat bukti Pembanding tersebut telah memenuhi syarat meteriil, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RB.g, sehingga Rekonvensi Pembanding tentang mobil Ayla dinyatakan terbukti di muka persidangan sebagai harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya mempertimbangkan, bahwa oleh karena mobil Ayla tersebut telah dijual oleh Terbanding kepada orang lain atau pihak ketiga dan orang lain atau pihak ketiga tersebut tidak dijadikan pihak oleh Pembanding dalam perkara *a quo*, sehingga perkara *a quo* kurang pihak (*plurium litis consurtium*), maka Rekonvensi Pembanding berupa mobil Ayla warna silver/abu-abu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas (Putusan halaman 62), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai penjualan mobil Ayla sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Tingkat Banding, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah lalai dalam menggali fakta di persidangan tentang

Hlm. 16 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



nilai/harga penjualan mobil tersebut, yang sebelumnya telah diakui secara tegas dan jelas oleh Terbanding tentang keberadaannya, seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat menggali fakta di persidangan, tentang berapa nilai/harga jual mobil tersebut dan apakah penjualan mobil tersebut atas persetujuan Pembanding. Dengan adanya fakta tentang nilai/harga penjualan mobil tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan para pihak yang berperkara dapat memperhitungkan sebagai bagian yang lebih dahulu telah diterima Terbanding dari total nilai/harga harta bersama yang belum dibagi antara Pembanding dan Terbanding atau penjualan mobil Ayla tersebut dapat dibatalkan oleh Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Rekonvensi Pembanding tentang mobil Ayla warna silver/abu-abu yang telah dinyatakan terbukti di persidangan sebagai harta bersama, namun karena hal sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak diketahui berapa nilai/harga jualnya secara pasti, sehingga Rekonvensi Pembanding tersebut dianggap oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi tidak jelas atau kabur/obscur, oleh karena itu Rekonvensi Pembanding tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaart*);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas Rekonvensinya tentang pembagian 1/3 gaji PNS Terbanding untuk Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selengkapnyanya menyatakan, *"oleh karena Penggugat Rekonvensi meminta gaji PNS sebagai harta bersama setelah perceraian, dan gaji PNS tidak termasuk kategori harta bersama, maka gugatan petitum poin 4.2 harus dinyatakan ditolak"* (Putusan halaman 62);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 17 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa pengertian harta bersama diatur dalam ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar, bahwa harta bersama adalah seluruh harta kekayaan termasuk, gaji PNS Terbanding, yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, sehingga harta kekayaan yang diperoleh pasca perceraian bukan termasuk harta bersama, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah memahami maksud dan tujuan Rekonvensi Pembanding tentang pembagian 1/3 gaji PNS Terbanding untuk Pembanding, sehingga tidak tepat dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan menyatakan menolak, karena Rekonvensi Pembanding tersebut senyatanya bukan tentang pembagian harta bersama, akan tetapi semata-mata terkait dengan hak yang dimiliki oleh mantan isteri dan kewajiban bagi mantan suami yang berstatus sebagai PNS untuk melaksanakan pembagian gaji pasca perceraian sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan pembagian 1/3 gaji mantan suami yang PNS untuk mantan isterinya dipersyaratkan dengan dua ketentuan yaitu: bahwa perceraian tersebut harus atas kehendak mantan suami dan selama masih berstatus sebagai PNS serta selama mantan isteri belum menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

- Pasal 8 Ayat (1) : *Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya dan anak-anaknya;*

Hlm. 18 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



- Pasal 8 Ayat (2) : *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak-anaknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan bukti P.4 dan T.1, maka perceraian Pembanding dengan Terbanding adalah atas kehendak Terbanding dan Pembanding hingga saat ini belum menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terbukti terdapat halangan bagi Pembanding untuk menerima pembagian 1/3 gaji PNS Terbanding sehingga patut dinyatakan sebagai pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa Rekonvensi Pembanding hanya menuntut 1/3 gaji PNS Terbanding serta tidak menuntut selain dan selebihnya, sehingga Rekonvensi Pembanding tersebut, dipandang masih dalam batas kelayakan dan kemampuan Terbanding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding tentang Rekonvensi pembagian 1/3 gaji PNS Terbanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding, menurut pendapat Majelis Hakim telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan pembagian 1/3 gaji PNS Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembagian gaji yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, adalah untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, bahwa pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar Putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pdt/1987 tanggal 29 Oktober 1988, akibat hukum bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian adalah wajib menyerahkan 1/3 gaji bersih yang

Hlm. 19 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



diterimanya setiap bulannya kepada mantan isterinya dan 1/3 gaji kepada anak-anaknya, Bendaharawan Gaji pada kantor/instansi di mana ia bekerja berhak memotongnya dan wajib menyerahkan kepada mantan isterinya dan anak-anaknya, karena kewajiban tersebut telah melekat pada diri Bendaharawan Gaji dan sebagai penegakan disiplin PNS pada kantor/instansi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pembagian 1/3 gaji PNS Terbanding berlaku sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap dan selama Terbanding masih berstatus sebagai PNS dan Pembanding belum menikah lagi, dengan demikian tidak berlaku surut sejak perceraian dengan Pembanding dan akan berhenti pada saat Terbanding memasuki masa purna bakti atau berstatus sebagai pensiunan PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa petitum Rekonvensi Pembanding ditolak, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri dinyatakan dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sekaligus merupakan tanggapan terhadap Memori Banding Pembanding, sebagaimana telah disebutkan di atas, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hlm. 20 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 790/Pdt.G/2023/PA.Kdi tanggal 9 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*,

Dengan mengadili sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan luas 300 M² yang di atas tanah tersebut terdapat satu unit bangunan rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 665 Kelurahan Poasia tahun 1997 dan Surat Ukur

Hlm. 21 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2018/1996 tanggal 8 Agustus 1996, atas nama Drs. Syamsul Alam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hj. Ninik Endang Purwati, SE., M.Si;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Prof. Dr. Nurlansi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Muh. Amin, SE.MS;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr. Arifin Utha, M.Si;
3. Menetapkan harta bersama tersebut pada point 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 sesuai bagian masing-masing dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan pembagian sebesar 1/3 gaji PNS Tergugat Rekonvensi yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan sejak Putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap dan selama Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai PNS dan Pembanding belum menikah lagi;
3. Menolak serta tidak menerima sebagian yang lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. St.**

Hlm. 22 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aminah, M.H. sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.** dan **Dra. St. Mahdianah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HakimAnggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.

Dra.Hj. St. Aminah, M.H.

ttd

Dra. St. Mahdianah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Hlm. 23 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 24 dari 24 hlm. Put. No. 8/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)